



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 37 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Rawan Pangan adalah kondisi Daerah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.
16. Pengadaan adalah pembelian CPPD yang dilakukan secara periodik.
17. Pengelolaan adalah proses pemeliharaan mutu dan kualitas CPPD.
18. Penyaluran adalah pendistribusian CPPD kepada sasaran penerima bantuan.
19. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana yang menyebabkan masyarakat mengalami Rawan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.



20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
23. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
24. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
25. Titik Bagi adalah lokasi penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
26. Tim Pelaksana adalah tim penyelenggaraan CPPD.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CPPD adalah untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Bencana Alam;
 - c. Bencana non Alam;
 - d. Bencana Sosial;
 - e. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - f. Keadaan Darurat.



- (2) Sasaran penerima bantuan CPPD adalah:
- a. masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat terdampak Bencana Alam, Bencana non Alam, dan Bencana Sosial; dan
 - c. masyarakat kategori daerah Rawan Pangan dan masyarakat terdampak gejolak harga Pangan pokok.

Pasal 3

Penetapan Jumlah CPPD adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah bantuan CPPD berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan yaitu:
 1. masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sebesar 10 (sepuluh) Kg/kapita;
 2. masyarakat terdampak Bencana Alam, Bencana non Alam, dan Bencana Sosial dengan indeks kebutuhan sebesar 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga tiga) gram per hari, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana;
 3. masyarakat kategori daerah Rawan Pangan sebesar 10 (sepuluh) Kg/kapita; dan
 4. masyarakat terdampak gejolak harga Pangan pokok sebesar 10 (sepuluh) Kg/kapita.
- b. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penyaluran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Keadaan Darurat.



BAB III PENGADAAN

Pasal 5

Tata cara Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan CPPD dilakukan dengan memperhatikan selisih CPPD tahun sebelumnya;
- b. Pengadaan CPPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengadaan CPPD berupa beras dengan mengoptimalkan pemberdayaan Kelembagaan Petani lokal Daerah; dan
- d. apabila penyedia tidak dapat memenuhi kebutuhan CPPD, maka dapat melakukan Pengadaan dengan Kelembagaan Petani diluar Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

Tata cara Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. Pengelolaan; dan
- b. penghitungan dan pencatatan.

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu CPPD.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerja sama dengan Kelembagaan Petani.



- (4) Penyimpanan CPPD dapat dilakukan dengan cara CPPD dititipkan pada gudang penyimpanan milik Kelembagaan Petani.
- (5) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial Pengelolaan CPPD;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan Penyaluran.
- (6) Kerjasama Pengelolaan CPPD dengan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.
- (7) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu Pengelolaan;
 - c. tata cara Penyaluran CPPD; dan
 - d. Keadaan Darurat.
- (8) Kelembagaan Petani wajib menjaga kualitas CPPD yang disimpan.
- (9) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghitungan dan Pencatatan

Pasal 8

Tata cara penghitungan dan pencatatan CPPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan penghitungan dan pencatatan CPPD yang dikelola dengan Kelembagaan Petani;
- b. penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan pada tahun berjalan;
- c. dalam hal CPPD tidak habis disalurkan atau dimanfaatkan pada tahun berjalan, selisih persediaan CPPD yang belum tersalurkan tercatat menjadi barang persediaan CPPD tahun berikutnya; dan
- d. Dinas dan Kelembagaan Petani menandatangani hasil penghitungan dan pencatatan CPPD.



BAB V
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a. berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. berdasarkan usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- (2) Mekanisme tata cara Penyaluran CPPD:
 - a. Penyaluran berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 1. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPPD kepada penerima bantuan yang mengalami Rawan Pangan transien, Bencana alam, Bencana non Alam, Bencana Sosial dan/atau gejolak harga Pangan pokok;
 2. Berdasarkan perintah Bupati, Kepala Dinas memerintahkan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah sasaran dan lokasi penerima bantuan CPPD;
 3. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah penerima bantuan dan kebutuhan Pangan yang akan disalurkan;
 4. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk Penyaluran CPPD.
 5. Penyaluran CPPD dilaksanakan sesuai dengan jumlah sasaran penerima dan Penyaluran dilakukan oleh Kelembagaan Petani sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai Titik Bagi;
 6. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran Penyaluran CPPD dari gudang sampai sasaran penerima; dan
 7. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada sasaran penerima, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.



- b. Penyaluran berdasarkan usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk disalurkan CPPD bagi penerima bantuan yang mengalami Rawan Pangan transien, Bencana alam, Bencana non Alam, Bencana Sosial dan/atau gejolak harga Pangan pokok;
 2. Tim Pelaksana melakukan verifikasi jumlah sasaran penerima bantuan CPPD;
 3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah penerima bantuan dan kebutuhan Pangan yang akan disalurkan;
 4. Kepala Dinas meminta persetujuan Bupati untuk Penyaluran CPPD;
 5. Penyaluran CPPD dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan Penyaluran dilakukan oleh Kelembagaan Petani pada Titik Bagi;
 6. Tim Pelaksana bertanggung jawab terhadap kelancaran Penyaluran CPPD dari gudang sampai sasaran penerima; dan
 7. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada sasaran penerima, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CPPD.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CPPD kepada Bupati secara periodik.



BAB VII
KEADAAN DARURAT

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan dan Penyaluran CPPD, dimana keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari menghalangi Kelembagaan Petani untuk memenuhi kewajiban atau kontrak, maka hal ini menjadi tanggungjawab Kelembagaan Petani.
- (2) Kelembagaan Petani melaporkan ke Dinas dengan berita acara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 25 November 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2024 Nomor 49 Seri D

